REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SALINAN
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Ciptaan Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra (tidak melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I.	Nomor dan tanggal permohonan	:	C00201604356, 28 Oktober 2016
II.	Pencipta		
	Nama	:	**Dr. KHALSIAH, M.Hum**
	Alamat	:	Jalan Teuku M. Taher Komplek KUD Rahmad No.5 Dusun Lamthu, Kel. Cot Mesjid, Kec. Lung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh.
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
III.	Pemegang Hak Cipta		
	Nama	:	**Dr. KHALSIAH, M.Hum**
	Alamat	:	Jalan Teuku M. Taher Komplek KUD Rahmad No.5 Dusun Lamthu, Kel. Cot Mesjid, Kec. Lung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh.
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
IV.	Jenis Ciptaan	:	Karya Sinematografi
V.	Judul Ciptaan	:	**WHY ME**
VI.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	10 Oktober 2016, di Lhokseumawe
VII.	Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali diumumkan.
VIII.	Nomor pencatatan	:	084446

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PENGAYOMAN

Dr. Dra. Enni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001